



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 600/Pdt.G/2012/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Sumiyati Halimatusadiyah binti Sadariyanto umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Dewi Sartika No. 63 Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

Lawan

Badaruddin bin Manta Nakka umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Rutan Parigi Desa Olaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 600/Pdt.G/2012/PA.PAL tanggal 04 Desember 2012 mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :------

Halaman 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikal 20 Februari 2012;ah Nomor : 026/12/11/II/2012 tanggal 20 Februari 2012;

-----;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan antara duda dan janda cerai;

-----;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa Sausu, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong selama kurang lebih beberapa bulan saja, selama pernikahan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;-----
4. Bahwa sekitar bulan April 22012, Tergugat di sel di Rutan Maesa Palu akibat tuduhan penggelapan dana Rekoverti Reboisasi Kabupaten Poso, kemudian akhirnya divonis 12 bulan dan sekarang Tergugat dipindahkan ke rutan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong yang menurut informasi masa tanahnya tinggal 6 bulan lagi;

-----;
5. Bahwa secara diam-diam Tergugat telah kembali lagi dengan istri pertamanya yang kebetulan tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sedang Penggugat tidak bersedia dimadu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----; -----
6. Bahwa sewaktu Tergugat ditahan di Rutan Maesa Palu, kalau Penggugat membesuk Tergugat, manakala kebetulan bertemu dengan mantan istri pertamanya yang juga datang menjenguk Tergugat, maka mantan istri pertama biasa marah sama Penggugat dan tidak jarang memperlihatkan sikap yang tidak bersahabat dengan Penggugat;

-----; -----
7. Bahwa oleh karena Penggugat sering mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan oleh mantan istri pertama Tergugat, maka Penggugat memilih lebih baik bercerai saja daripada menderita bathin berkepanjangan;

-----; -----
8. Bahwa oleh karena Tergugat telah kembali sama istri pertamanya, maka Penggugat ikhlas dicerai demi kebahagiaan Tergugat dan istri serta anak-anak dari istri pertamanya;

-----; -----
9. 9. Bahwa tujuan membentuk rumah tangga adalah untuk membentuk rumah tangga saakinah, mawaddah, dan warahmah, namun oleh karena selama membina rumah tangga Penggugat tidak mendapatkan apa yang menjadi tujuan perkawinan, maka Penggugat memilih lebih baik bercerai daripada tetap mempertahankan ikatan rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : ; -----

11. ; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: -----

PRIMAIR

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Badaruddin bin Manta Nakka) kepada Penggugat (Sumiyati Halimatusadiah binti Sadariyanto) ;

3.-----

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memberikan penasehatan kepada kedua belah pihak supaya kembali membina rumah tangga seperti sedia kala dan mencabut perkaranya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebagaimana surat pencabutannya tertanggal 16 Januari 2013; ----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N

- a. 1.Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
 - b. 2.Menyatakan perkara nomor 0600/Pdt.G/2012/PA.PAL, dicabut;
 - c. 3.Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)
- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diatuhkan penetapan ini di Palu, pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari Drs. Bahrul Amzah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nur Alam Baskar dan Drs. Abd. Rahim, T sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Hj. Syahirah Abd. Muttalib sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

Ketua Majelis

Drs. Bahrul Amzah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Drs. Abd. Rahim, T

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Syahirah Abd. Muttalib

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 80.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 130.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp.221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)